



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 100 /2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN
KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan menindaklanjuti Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 tanggal 24 s.d 26 Oktober Tahun 2023, perlu membentuk Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

✓

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);
5. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2019 tentang Pendataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan bagi Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1479);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2019 tentang Pemberian Hak Akses Dan Pemanfaatan Data Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2019 tentang Pendokumentasian Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1742);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 14 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2010 Nomor 14);
11. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 12 Tahun 2011 tentang Dispensasi Pelayanan Pencatatan Kelahiran (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2011 Nomor 12);

12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);

Memperhatikan : Hasil Rapat Koordinasi Nasional Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 pada tanggal 24 s.d 26 Oktober Tahun 2023, di Palembang.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Susunan Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga pendukung perekaman dan penerbitan dokumen administrasi kependudukan.
- KETIGA : Tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas:
- a. meningkatkan kualitas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap dan mutakhir;
 - c. mewujudkan pertukaran data secara sistematis melalui sistem pengenalan tunggal dengan tetap menjamin kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam Pasal 84 jo Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan
 - d. tugas-tugas lain yang menyangkut dengan proses penerbitan Dokumen Administrasi Kependudukan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, tim Percepatan Penerbitan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.

✓

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Pembentukan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 22 Maret 2024
11 Ramadhan 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL 


AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 NOMOR 188.45/ 100 /2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PERCEPATAN
 PENERBITAN DOKUMEN
 KEPENDUDUKAN PADA DINAS
 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN
 SIPIL KABUPATEN ACEH SINGKIL
 TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	<u>Drs. AZMI, M.A.P</u> NIP. 19680224 199009 1 001	Pengarah
2	<u>YAKUP, S.E.</u> NIP. 19641128 198603 1 005	Penanggung Jawab
3	<u>RADIAH MAS.</u> NIP. 19670207 198803 2 002	Ketua
4	<u>RUSMIN, S.PD.</u> NIP. 19841016 201103 1 001	Sekretaris
5	<u>MARHABAN, S.E.</u> NIP. 19750305 200112 1 002	Operator SIAK
6	<u>ASPAN SYURI, A.Md.</u> NIP. 19761220 200112 1 002	Operator SIAK
7	<u>NAZLIDAR, AM.Keb.</u> NIP. 19680711 199001 2 001	Operator SIAK
8	<u>RAHMAIDA, S.E</u> NIP. 19810612 200701 2 003	Operator SIAK
9	<u>ARMIATI, S.H.</u> NIP. 19730402 200012 2 001	Operator SIAK
10	<u>JEFRI HENDRIADI, S.KOM.</u> NIP. 19901228 201505 1 001	Operator SIAK
11	<u>NUR IMNAH, S.E.</u> NIP. 19710731 200604 2 007	Operator SIAK
12	<u>ERLINA, S.IP</u> NIP. 19800813 200902 2 001	Operator SIAK
13	<u>PUTRI AFDAR, SE. M.Si</u> NIP. 19841210 200604 2 011	Operator SIAK
14	<u>NISHA METALIA</u> NIP. 19900321 201402 2 004	Anggota
15	<u>KHAIRUDDIN, S.IP</u> NIP. 19690106 200604 1 001	Anggota
16	<u>MARLENI, S.IP</u> NIP. 19840122 201001 2 005	Anggota
17	<u>WULANDERI KESUMA, A. Md.</u> NIP. 19860807 201003 2 001	Anggota
18	<u>RANA ATIQA MAWADDAH, S.E.</u> NIP. 19970908 202203 2 005	Anggota
19	<u>HERRY WAHYUDI, A.Md.</u> NIP. 19850221 201505 1 001	Anggota
20	<u>ZUKRI</u> NIP. 19800607 200604 1 018	Anggota

✓

NO	N A M A	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
21	<u>MARNI</u> NIP. 19830317 200902 2 001	Anggota
22	<u>NIDA WARSITA</u> NIP. 19820205 201001 2 013	Anggota
23	<u>LINDA SAPUTRA.</u> NIP. 19810228 201310 1 001	Anggota
24	<u>FUAD AMINURRAZI, A.Md.</u> NIP. 19901005 202203 1 001	Anggota
25	<u>SARIBUDIN.</u> NIP. 19710714 201402 1 001	Anggota
26	<u>IRFAN BUDIANTO</u> NIP. 19851203 201408 1 001	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL



AZMI